



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**EVAKUASI SAAT KEJADIAN BENCANA ALAM  
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME**

**2022**

**BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA  
BIRO UMUM**

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME  
Jalan Anyar No.12, Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup,  
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Telp. 1500-083 Fax. 021-29339690,  
website: <http://www.bnpt.go.id/>, email: [humas@bnpt.go.id](mailto:humas@bnpt.go.id)**

## **A. UMUM**

Bencana Alam merupakan suatu kejadian yang tidak dapat diprediksi. Kejadian tersebut dapat menimbulkan suatu dampak baik secara materiil maupun non materiil, Maka dari itu diperlukannya suatu pedoman teknis yang tertulis untuk diperhatikan para pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002
4. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 / PRT / 2018 Tentang Pembangunan Gedung Negara

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Sebagai pedoman bagi seluruh pegawai dalam menghadapi situasi pada saat terjadi bencana alam agar terorganisir secara terpadu dalam bertindak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku

## **D. KONDISI AMAN**

Pada saat kondisi aman, dilakukan pemasangan papan informasi alur evakuasi seluruh pegawai maupun pengunjung atau tamu yang berada di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sehingga memudahkan untuk proses penyelamatan dan evakuasi apabila terjadi suatu bencana alam. Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi setiap pegawai maupun pengunjung/tamu antara lain:

- a. Mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

- b. Membaca dan memahami alur evakuasi dan penyelamatan apabila terjadi suatu bencana alam

## **E. TINDAKAN APABILA TERJADI BENCANA ALAM**

### **1. Mekanisme Tanda-Tanda Apabila Terjadi Bencana Alam**

- a. Alarm akan berbunyi
- b. Alarm tersebut menunjukkan dalam kondisi darurat
- c. Segera melaporkan kepada Tim Tanggap Darurat
- d. Tim Tanggap Darurat sesuai komando dengan cepat dan tanggap melakukan pengumuman mengenai status bencana alam dan menghimbau seluruh pegawai dan pengunjung untuk tetap tenang dan mematuhi instruksi evakuasi
- e. Petugas teknisi membantu untuk proses pemutusan aliran listrik
- f. Tim Tanggap Darurat disetiap gedung mengarahkan para pegawai dan pengunjung melakukan evakuasi dan melangkah dengan hati hati menuju titik kumpul
- g. Pegawai diharapkan tidak panik dan mematuhi instruksi alur evakuasi
- h. Dalam kondisi gempa dan masih berada pada ruangan, pegawai diharapkan berlindung untuk menghindari reruntuhan
- i. Tim tanggap darurat berkoordinasi dengan instansi terkait apabila kondisi diluar kendali
- j. Dalam hal ini peralatan yang harus disediakan adalah,
  - a) Megaphone
  - b) *Handy Talkie*

### **2. Peran Tim Tanggap Darurat**

- a. Menyalakan tombol alarm;
- b. Mengarahkan seluruh pegawai di dalam Gedung ke titik kumpul;
- c. Ikut membantu menyelamatkan dan mengamankan dokumen penting;
- d. Mematuhi instruksi selanjutnya;

### **3. Tindak Lanjut Setelah Bencana Alam**

Apabila bencana alam yang terjadi dalam skala besar, maka diperlukan bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Hal-hal

yang perlu diperhatikan setelah petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut tiba adalah sebagai berikut,

- a. Upaya evakuasi dikoordinatori oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat
- b. Tim tanggap darurat tetap membantu sesuai tugas dan fungsinya
- c. Pegawai turut membantu kelancaran proses evakuasi dengan mengikuti instruksi petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat.

#### **4. Peran Petugas Teknisi**

- a. Mematikan aliran listrik
- b. Petugas teknisi harus selalu siap berkoordinasi dengan Tim Tanggap Darurat

#### **5. Peran Satuan Pengamanan**

- a. Membantu membimbing dan menertibkan pegawai dalam melaksanakan evakuasi melalui jalur darurat
- b. Apabila bencana ternyata tidak terkendali maka evakuasi pegawai dapat dilakukan secara besar-besaran. Maka petugas satuan pengamanan yang lain dapat melakukan beberapa tindakan sebagai berikut,
  - 1) Menjaga pintu halaman depan dan melarang kendaraan masuk kecuali mobil tanggap bencana, pemadam kebakaran, ambulance, dan mobil polisi.
  - 2) Mengatur pegawai yang telah dievakuasi setelah sampai ke pintu keluar gedung untuk diarahkan ke titik kumpul (*Assembly Point*)
  - 3) Menjaga pintu masuk gedung dan melarang orang-orang yang tidak berkepentingan memasuki gedung

#### **6. Peran Tim Medis**

- a. Menolong dan merawat apabila terdapat korban atas kejadian bencana tersebut
- b. Menyiapkan obat-obatan dan perlengkapan medis yang diperlukan

- c. Apabila diperlukan, maka segera menghubungi rumah sakit terdekat

## **7. Peran Pegawai**

- a. Mendengarkan pengumuman melalui alarm dan pengeras suara
- b. Dilarang panik dan mematuhi instruksi yang diberikan oleh Tim Tanggap Darurat
- c. Mengikuti jalur evakuasi atau jalur darurat menuju ke titik kumpul
- d. Masing-masing pejabat atau atasan agar turut berperan menertibkan pegawai dalam proses evakuasi

## **8. Komando Pengendalian**


Komando Pengendalian Internal apabila terjadi bencana alam adalah sebagai berikut,


- a. Komando Pengendalian dipegang langsung oleh Sekretaris Utama
- b. Apabila pejabat pada point a tidak berada ditempat, maka Komando Pengendalian dipegang oleh Kepala Biro Umum
- c. Apabila pejabat pada point b tidak berada ditempat, maka Komando Pengendalian dipegang oleh Kepala Bagian TU dan Rumah Tangga
- d. Apabila pejabat pada point d tidak berada ditempat, maka Komando Pengendalian dipegang oleh Tim Tanggap Darurat

## **F. PERAGAAN GUNA KESIAPSIAGAAN BENCANA ALAM**

Untuk membiasakan guna kesiapsiagaan dalam merespon bahaya bencana alam maka diperlukan peragaan evakuasi secara berkala minimal 1 tahun sekali. Hal ini dapat dilaksanakan bergiliran pada lantai tertentu ataupun secara total setiap lantai yang bertujuan untuk melatih dan membiasakan dalam menghadapi bahaya bencana alam.

## G. FLOWCHART





## H. PENUTUP

SOP dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi, dilaksanakan, dan dipedomani oleh seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

SOP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bogor  
Pada tanggal: Mei 2021  
KEPALA BIRO UMUM

  
Fanfan Infansyah